



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA EKSPORTIR NON PRODUSEN**

Nomor : 170/NKL/XI/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : PT INP ECELLENT SERVICE
- b. Nomor Izin : 0220309862878 tanggal 15 September 2020
- c. Lingkup Usaha : Perdagangan besar hasil hutan dan Bahan Konstruksi dari Kayu
- d. Lokasi : Perum Menganti Permai Blok B1 No. 7, Kel. Hulaan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- e. Pelaksanaan : 21 s/d 22 Oktober 2020

Hasil pengambilan keputusan :

Ekspor Non Produsen PT INP Excellent Service telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 073-VLK-NKL-2020, masa berlaku 2 November 2020 sampai dengan 1 November 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)

Bogor, 3 November 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI





**PT.NUSA KELOLA LESTARI**

**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**

Jl. Ereng 1/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**

**Nomor : SK. 078/NKL/XI/2020**

**Tentang**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON  
PRODUSEN PT INP EXCELLENT SERVICE YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PEMEGANG NOMOR INDUK BERUSAHA NOMOR :  
0220309862878 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2020**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, Ekspertir Non Produsen wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
  - bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Etpik Non Produsen PT INP Excellent Service telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-110/NKL-IES/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020;
  - bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Ekspertir Non Produsen PT INP Excellent Service telah "**memenuhi**" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiek dan dinyatakan "**Lulus**", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Ekspertir Non Produsen PT INP Excellent Service.
- Mengingat :
- Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
  - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019I tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Etpik Non Produsen;
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN PT INP EXCELLENT SERVICE.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Eksportir Non Produsen PT INP Excellent Service dengan Nomor : 073-VLK-NKL-2020, masa berlaku 02 November 2020 sampai dengan 01 November 2026.
- KEDUA : Setiap 2 (*dua*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada Eksportir Non Produsen PT INP Excellent Service.
- KEEMPAT : Eksportir Non Produsen PT INP Excellent Service berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 2 November 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

**RESUME HASIL AUDIT AWAL  
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)  
TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN PT INP EXCELLENT SERVICE**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar :
  - 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, **Lampiran 2.10** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Eksportir Non Produsen
  - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **Lampiran 3.8** tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Eksportir Non Produsen);
  - 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM



## 2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : PT Inp Excellent Service
- b. Nomor & Tanggal SIUP : NIB No. 0220309862878 tanggal 27 Agustus 2020
- c. Jenis Usaha : Eksportir Non Produsen
- d. Lokasi : Perum Maganti Permai Blok B1 No.7 Kel. Hulaan, Kec. Maganti, Kab Gresik, Prov Jawa Timur
- e. Alamat kantor : Perum Maganti Permai Blok B1 No.7 Kel. Hulaan, Kec. Maganti, Kab Gresik, Prov Jawa Timur.
- f. Susunan Pengurus :
- |                |   |                                      |
|----------------|---|--------------------------------------|
| Direktur Utama | : | Ichawan Sjah, Sarjana Hukum          |
| Direktur       | : | Ngadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum |
| Komisaris      | : | Nabila Amadhanti Ichwansjah          |

## 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 19 s/d 20 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor tanggal 21 Oktober 2020	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)</li> <li>Metodologi verifikasi</li> <li>Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan</li> <li>Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen</li> <li>Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi</li> <li>Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit</li> <li>Penandatanganan BA pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor PT Inp Excellent Service tanggal 21-22 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor tanggal 22 Oktober 2020	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya</li> </ul>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 23-30 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menyusun laporan PT Inp Excellent Service</li> <li>Panel hasil Audit VLK PT Inp Excellent Service dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 2 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen PT Inp Excellent Service telah <b>"MEMENUHI"</b> Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier, dan dinyatakan <b>"Lulus"</b> sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor : 73-VLK-NKL-2020, masa berlaku 2 November 2020 sampai dengan November 2026.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki akte pendirian No. 40 tanggal 25 Agustus 2020 oleh Notaris Ariesca Dwi Aptasari,SH.Mk telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU-0041711.AH.01.01. Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki NIB No. 0220309862878 tanggal 27 Agustus 2020 dan perubahan ke 1 tanggal 15 September 2020 dengan KBLI 46207 dan 46636
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki NIB No. 0220309862878 tanggal 27 Agustus 2020 dan perubahan ke 1 tanggal 15 September 2020 dengan KBLI 46207 dan 46636
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki dokumen NPWP No. 95.724.539.2-642.000 dan SKT No. S-4621KT/WPJ.24/KP.1003/2020



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak telah memiliki S-LK
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b>Memenuhi</b>	a. PT Inp Excellent Service tidak menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama. b. Mitra kerjasama pemasok telah memiliki SLK No. VLK 00615 oleh Lembaga Sertifikasi PT Suofindo dengan masa berlaku 24 Juni 2021
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service tidak ada perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
c. Laporan mutasi produk	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu periode audit
<b>P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2 Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak melakukan ekspor produk
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak melakukan ekspor produk
c. <i>Invoice</i> .	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak melakukan ekspor produk
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak melakukan ekspor produk
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak melakukan ekspor produk



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak melakukan ekspor produk
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak melakukan ekspor produk
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audit tidak melakukan ekspor produk
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.</b>		
a. Implementasi prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki dokumen standar operasional prosedur K3 di buat pada tanggal 6 Oktober 2020 dan surat pengangkatan K3 tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Yohanda Ficta Pradhana
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan.
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service memiliki dokumen surat pernyataan di buat pada tanggal 16 Oktober 2020 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		





PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	<b>Not Applicable</b>	CV Permata Berkah memiliki karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT Inp Excellent Service tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan <i>Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69</i>

Bogor, 3 November 2020

**PT. Nusa Kelola Lestari**

Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Nomor : 073-VLK-NKL-2020



Tanggal Penetapan : 02 November 2020

Berlaku Hingga : 01 November 2026

Nama : PT. INP EXCELLENT SERVICE  
Lingkup Usaha : Eksportir Non Produsen  
Nomor Ijin dan tanggal : 0220309862878 Tanggal 15 September 2020  
Jenis Produk : Perdagangan Besar Hasil Hutan dan Bahan Konstruksi dari Kayu  
Lokasi : Perum Menganti Permai Blok B1 No. 7, Kelurahan Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016  
Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  
Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016  
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)  
dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), (Lampiran 2.10 dan lampiran 3.8)

Bogor, 02 November 2020

**PT. NUSA KELOLA LESTARI**

  
PT. NUSA KELOLA LESTARI  
**Ir. Sunari, MM**  
Direktur Utama